



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Perempuan, lahir di Kediri 28 Januari 1979, Agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, beralamat Kabupaten Kediri, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Kupang 1 Maret 1978, Agama Kristen, pekerjaan buruh lepas, beralamat Kabupaten Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 4 Juli 2023 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 27 Desember 2001 di Kota Kupang dan telah dicatatkan ke Dinas Pendaftaran Penduduk kota Kupang sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 4 April 2002;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun menjalani kehidupan pernikahan di rumah kontrakan Yogyakarta kurang lebih 4 tahun, dan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, Lahir di Yogyakarta, 16 Mei 2002;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gpr



3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mulai awal tahun 2005, mulai sering terjadi Percek-cokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena:

- a. Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sebab;
- b. Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat lahir dan batin semenjak sekitar tahun 2005 hingga sekarang;

4. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah tanpa kabar yang jelas pada tahun 2005 hingga saat ini dan tidak pernah pulang;

5. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, serta tujuan dari Perkawinan yang diharapkan bahagia dan kekal tidak terwujud karena keadaan tersebut diatas dan apabila diteruskan Penggugat akan menderita tekanan batin yang berkepanjangan, oleh karenanya Penggugat memilih untuk menempuh jalan hidupnya sendiri;

6. Bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi maka Penggugat memilih untuk menempuh jalan hidupnya sendiri dengan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan "**Perceraian**" berikut dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana dihaturkan dalam alasan gugatan Penggugat tersebut diatas kiranya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan menetapkan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan Keputusan Hukum sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Memutus Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada 27 Desember 2001 di Kota Kupang dan telah dicatatkan ke Dinas Pendaftaran Penduduk kota Kupang sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 4 April 2002, dengan "**PERCERAIAN**" berikut dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah

*Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Juli 2023, 11 Juli 2023 dan 12 September 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan di persidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-7, yaitu;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk , atasnama PENGGUGAT telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, atasnama kepala keluarga PENGGUGAT telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Domisili, atasnama PENGGUGAT telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gpr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan , atasnama TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan atasnama TERGUGAT telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan atasnama PENGGUGAT telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga, atasnama kepala keluarga TERGUGAT telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan SAKSI I dan SAKSI II masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2001 di Jemaat Silo Naikoten I Kota Kupang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 4 April 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Kupang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut akan tetapi Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan untuk dapat menentukan apakah dalil gugatan Penggugat memiliki alasan hukum (*rechtelijkegrond*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Dalam PP Nomor 9 tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dasar yang diajukan untuk mengajukan gugatan ini adalah pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, sehingga gugatan harus diajukan ketempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan saat ini berdomisili/tempat tinggal di Kabupaten Kediri, sebagaimana dibuktikan dengan P-1 berupa KTP, P-2 berupa KK dan P-3 berupa Surat Domisili;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, sebagaimana dibuktikan dengan P-7 berupa KK namun sekarang tidak diketahui secara pasti tempat tinggal/domisilinya berdasarkan relass panggilan serta keterangan saksi-saksi bahwa Pengugat dan Tergugat beragama Kristen, sehingga telah tepat dan benar gugatan perceraian ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gpr





masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan perceraian, Pengadilan harus mempertimbangkan dasar pokok perceraian yaitu harus adanya perkawinan yang sah (Pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974) dan adanya alasan cerai yang sah (Pasal 39 ayat 2 UU No.1/1974 juncto pasal 19 PP. Nomor 9 Tahun 1975), selanjutnya harus dipertimbangkan tuntutan yang dikehendaki oleh Penggugat dari akibat adanya perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agama yang dipeluknya (vide pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974), didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974), pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (vide pasal 7 ayat 1 UU No.1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan, atasnama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGUGAT (Penggugat), serta dari keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta hukum, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada ikatan hukum sebagai pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 27 Desember 2001 tertanggal 4 April 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, sehingga dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pengugat juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 tidak ada kabar beritanya lagi sebagaimana bukti P-5 dan P-6 berupa Surat Pernyataan, hal ini menjadi permasalahan yang tidak dapat diatasi sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim menyebabkan tujuan dari perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dapat dianggap Tergugat tidak mempergunakan segala upaya untuk tetap mempertahankan pernikahannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah petitum-petitim gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1 yang meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Majelis berpendapat petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitim selanjutnya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 gugatan Penggugat tersebut dapat ditentukan setelah petitum-petitim lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1, tergantung dari pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2, oleh karena salah satu alasan diajukannya perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya huruf b telah terpenuhi, maka perceraian Penggugat atas Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 35 PP No.9 tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, agar putusan perceraian itu didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, sehingga petitum point 3 beralasan untuk dikabulkan pula;

Menimbang bahwa atas petitum angka 4, Penggugat agar memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan kepada Disdukcapil Kabupaten Kediri paling lambat 60 hari sejak putusan BHT, untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu, maka menurut Majelis untuk memberi kepastian hukum terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengabulkan petitum angka 3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, oleh karena

*Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gpr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sedangkan Tergugat dalam hal ini adalah pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, HIR, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Memutus Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada 27 Desember 2001 di Kota Kupang dan telah dicatitkan ke Dinas Pendaftaran Penduduk kota Kupang sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 4 April 2002, dengan "PERCERAIAN" berikut dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.379.000 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023,

*Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gpr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Sri Haryanto, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, SH dan Rofi Heryanto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor: 78/Pdt.G/2023/PN Gpr tanggal 4 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jajoek Tri Soesilowati, SH, MH Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, SH

Sri Haryanto, SH, MH

Rofi Heryanto, SH

Panitera Pengganti,

Jajoek Tri Soesilowati, SH, MH

## Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp	10.000;
2. ATK.....	Rp	50.000;
3. Pendaftaran.....	Rp	30.000;
4. PNBP .....	Rp	20.000;
5. Panggilan .....	Rp	239.000;
6. Sumpah.....	Rp	20.000;
7. Redaksi .....	Rp	10.000;
Jumlah .....	Rp	379.000;

(tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Gpr